

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan penelitian dan analisa data terhadap hasil survey, maka dapat disimpulkan bahwa KMP. Pora – Pora belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal kepada pengguna angkutan. Dari 19 (sembilan belas) jenis pelayanan penumpang yang diatur dalam PM Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 KMP. Pora - Pora hanya mampu memenuhi 10 (sepuluh) jenis pelayanan. Fasilitas atau pelayanan yang masih kurang pada pelayanan penumpang dari kapal KMP. Pora - Pora yang di analisa yaitu ruang medis, perlengkapan kesehatan, fasilitas ruang penumpang ekonomi non reguler, ruang ibu menyusui, Mushollah, petugas keamanan, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, layanan informasi reguler, dan fasilitas bagasi untuk penumpang.
2. Dari analisis tingkat ketidak sesuaian dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan minimal untuk pelayanan penumpang di KMP. Pora - Pora terdapat 9 (sembilan) jenis pelayanan yang harus di prioritaskan untuk di tambahkan oleh pihak regulator pengelola kapal yaitu ruang medis, perlengkapan kesehatan, petugas keamanan, informasi gangguan keamanan, ruang ibu menyusui, fasilitas layanan penumpang reguler, fasilitas bagasi penumpang, Mushollah dan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus.

## 6.2 Saran

Adapun saran dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pihak regulator atau operator kapal yang berwenang harus meningkatkan pelayanan penumpang dan pelayanan pemuatan kendaraan di KMP Pora – Pora berdasarkan ketentuan persyaratan pelayanan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan di atas kapal yang terkait dengan keselamatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan.
2. Pihak regulator harus melaksanakan monitoring dan pengecekan secara rutin untuk memberikan penilaian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang disediakan oleh pihak operator kapal dalam hal ini PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) selaku pemilik kapal. Serta Pihak regulator membuat petugas khusus untuk ditugaskan melakukan monitoring atau pengecekan secara rutin untuk memberi penilaian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan berdasarkan PM Perhubungan No. 62 tahun 2019.